



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Flavianus Victor Alias Muhammad Fikri Alias Victor Bin Damianus (alm)**
2. Tempat lahir : Pulau Bunyu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal RT 012, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FLAVIANUS VICTOR Alias MUHAMMAD FIKRI Alias VICTOR Bin DAMIANUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FLAVIANUS VICTOR Alias MUHAMMAD FIKRI Alias VICTOR Bin DAMIANUS (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stop kontak warna putih berbentuk persegi panjang dengan lubang stop kontak berjumlah 4 (empat) lubang dengan panjang kabel sekitar 5 (lima) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-65/T. Selor/Eoh.2/10/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FLAVIANUS VICTOR Alias MUHAMMAD FIKRI Alias VICTOR Bin DAMIANUS (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Manunggal RT 012, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa FLAVIANUS VICTOR Alias MUHAMMAD FIKRI Alias VICTOR Bin DAMIANUS (Alm) pulang bekerja yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WITA di rumah milik kakak terdakwa yaitu saksi KASIANUS JHONY TORA Alias MUHAMMAD KASI Alias KASI Bin DAMIANUS (Alm) yang berada di Jalan Manunggal RT 012, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, terdakwa memanggil anak dari saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE dan menyuruhnya untuk membeli telur. Setelah anak dari saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE pulang dari membeli telur sekitar jam 17.30 WITA terdakwa menyuruh saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE memasak telur tersebut untuk kedua anaknya, namun saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE menolak dan mengatakan "sudah ini saya masak", lalu dijawab oleh terdakwa "iya masalah, tapi jangan sampai masak yang mentah dan jangan sampai anakmu sakit lagi" kemudian saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE marah kepada terdakwa dan terdakwa tersinggung. Setelah itu terdakwa mengambil stop kontak dan melempar stop kontak tersebut kepada saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE, namun tidak mengenai saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE. Karena hal tersebut saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE marah dan mengatakan "anjing kau" lalu terdakwa tersinggung dan mengambil kembali stop kontak tersebut dan melemparkan stop kontak tersebut kepada saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE yang mengenai wajah saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE yaitu pipi sebelah kiri atas dan menyebabkan memar.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/265/VER/RHS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Adnan dokter pada UPTD PUSKESMAS BUNYU kepada YULIANA dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien dalam keadaan sadar dan komunikasi baik;
2. Tampak luka sobek pada pipi bagian kiri atas yang tidak beraturan dengan kedalaman 1 cm;
3. Tampak darah mengalir dari luka sobek pada pipi bagian kiri atas;
4. Sekitar luka tampak biru dan memar ukuran kurang lebih diameter 5 cm;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs



5. Ukuran luka sobek sekitar 2 cm x 0,5 cm.

KESIMPULAN:

Sebab luka diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Binti Bli Umbulele, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
- bahwa alasan Saksi dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yaitu Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan penganiayaan yang Saksi alami;
- bahwa yang saudari alami yaitu Saksi dilempar stop listrik oleh Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.30 Wita adik ipar Saksi yang meminta kepada Saksi untuk memasak namun Saksi menolaknya karena Saksi sudah masak namun Terdakwa marah kepada Saksi dengan kata "Anjing Kau" naun Saksi juga membalas dengan kata "Kau juga Anjing" kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melempar stop kontak kearah Saksi namun tidak mengenai Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa saling cekcok pembicaraan kemudian Terdakwa mengambil lagi stop kontak lalu berjalan mendekati Saksi dan setelah posisi Terdakwa berada di depan Saksi dengan jarak 1 (satu) meter Terdakwa melemparkan stop kontak yang dipegang di tangan kanannya kearah Saksi hingga mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi ;
- bahwa bagian badan Saksi yang terkena lemparan stop listrik dari Terdakwa yaitu Saksi terkena lemparan stop kontak bagian pipi sebelah kiri;
- bahwa yang terjadi dengan pipi Saksi yaitu Pipi Saksi mengalami bengkak serta mengeluarkan darah;
- bahwa Saksi divisum di rumah sakit;
- bahwa hasil visum rumah sakit yaitu Saksi mengalami lebam saja;
- bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit;
- bahwa yang kemudian Saksi lakukan yaitu Saksi melaporkan ke polisi;
- bahwa Suami Saksi tidak ada di rumah saat kejadian tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi;



- bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- bahwa Saksi ingin Terdakwa dihukum ringan – ringannya karena merupakan keluarga;
- bahwa Saat itu Terdakwa tidak sedang minum minuman keras;
- bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di ruang tengah rumah Saksi Jl Manunggal RT 012 Desa Bunyu Barat Kec Bunyu Kab Bulungan;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kasianus Jhony Tora Als Muhammad Kasi Als Kasi Bn Damianus, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi pulang kerja lalu sekitar pukul 17.30 Wita ketika sampai di rumah Saksi di Jl Manunggal RT 012 Desa Bunyu Barat Kec Bunyu Kab Bulungan saat Saksi melepas sepatu di bawah kolong rumah Saksi tidak lama Saksi mendengar suara seperti benda keras yang dilemparkan dan tak lama kemudian Saksi melihat istri Saksi saksi Yuliana keluar dan turun dari rumah lalu Saksi panggil dan Saksi melihat istri Saksi keluar dan turun dari rumah lalu Saksi panggil dan Saksi melihat istri say berjalan mendakati Saksi dalam keadaan menangis setelah itu Saksi bertanya kepada istri Saksi "kenapa kamu" dan istri Saksi menjawab "dilempar sama VICTOR" dan aya melihat pipi sebelah kiri istri Saksi luka serta berdarah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa TOR ?" dan Terdakwa menjawab "Aku suruh masak malah dimakinya aku.emosi aku, terus kulempar dia pakai stop kontak". Kemudian istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pulau Bunyu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti stop kontak yang ditunjukkan di persidangan, adalah barang bukti yang digunakan untuk melempar saksi Yuliana;
- Bahwa Saksi melihat istri Saksi turun dari tangga rumah;
- Bahwa Istri Saksi saksi Yuliana mengalami luka di pipi sampai mengeluarkan darah sedikit saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Saksi sempat dibawa ke rumah sakit tapi Saksi tidak tahu karena sedang mandi;
- bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah kejadian yaitu Terdakwa tidur diatas bersama dengan anak Saksi;
- bahwa Saksi Yuliana tidak dirawat di rumah sakit;
- bahwa Istri Saksi sendiri yang melaporkan ke polisi;
- bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- bahwa Saksi ingin Terdakwa dihukum ringan – ringannya karena merupakan keluarga;
- bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa saat itu sehat;
- bahwa Saat itu Terdakwa tidak sedang minum minuman keras;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 440/265/VER/RHS/MIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Adnan dokter pada UPTD PUSKESMAS BUNYU kepada YULIANA dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pasien dalam keadaan sadar dan komunikasi baik;
 2. Tampak luka sobek pada pipi bagian kiri atas yang tidak beraturan dengan kedalaman 1 cm;
 3. Tampak darah mengalir dari luka sobek pada pipi bagian kiri atas;
 4. Sekitar luka tampak biru dan memar ukuran kurang lebih diameter 5 cm;
 5. Ukuran luka sobek sekitar 2 cm x 0,5 cm.

KESIMPULAN:

Sebab luka diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah JL Manunggal RT 12 Desa Bunyu Bara Kec BUnyu Kab Bulungan;
- Bahwa Rumah tersebut milik kakak Terdakwa karena Terdakwa tinggal satu rumah ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa pulang kerja lalu Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa pergi beli telur setelah itu mereka beli lalu Terdakwa menyuruh ibu mereka saksi Yuliana memasak mereka makanan lalu ibunya bicara kepada Terdakwa sudah masak lalu Terdakwa bilang “kalau masak masalah dengan benar jangan sampai kaya kemarin masih mentah takutnya sakit lagi kaya kemarin” lalu dia marah kepada saya dan dia bilang “kenapa kau ngurus – ngurus” akhirnya Terdakwa jengkel Terdakwa lempar pakai stop kontak;
- Bahwa Terdakwa melempar stop kontak kepada saksi Yuliana yaitu dua kali;
- Bahwa yang terkena saksi Yuliana yaitu Yang kedua terkena saksi Yuliana;
- Bahwa bagian mana dari saksi Yuliana Yang terkena yaitu bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Apakah sampai mengeluarkan darah hanya diberitahu kalau berdarah;
- Bahwa Terdakwa melempar dari jarak kurang lebih satu meter lebih;
- Bahwa Saksi Yuliana tidak sampai terjatuh akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak lari setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf saat turun tangga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- bahwa saat itu Terdakwa sadar dan tidak sedang minum – minuman keras;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- bahwa benar barang bukti stop kontak yang ditunjukkan di persidangan, adalah benar, itu yang Terdakwa lempar;
- bahwa Terdakwa tidak punya keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli dan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah stop kontak warna putih berbentuk persegi panjang dengan lubang stop kontak berjumlah 4 lubang dengan panjang kabel sekitar 5 meter;

Terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada saat terdakwa FLAVIANUS VICTOR Alias MUHAMMAD FIKRI Alias VICTOR Bin DAMIANUS (Alm) pulang bekerja yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WITA di rumah milik kakak terdakwa yaitu saksi KASIANUS JHONY TORA Alias MUHAMMAD KASI Alias KASI Bin DAMIANUS (Alm) yang berada di Jalan Manunggal RT 012, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, terdakwa memanggil anak dari saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE dan menyuruhnya untuk membeli telur. Setelah anak dari saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE pulang dari membeli telur sekitar jam 17.30 WITA terdakwa menyuruh saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE memasak telur tersebut untuk kedua anaknya, namun saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE menolak dan mengatakan "sudah ini saya masak", lalu dijawab oleh terdakwa "iya masalah, tapi jangan sampai masak yang mentah dan jangan sampai anakmu sakit lagi" kemudian saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE marah kepada terdakwa dan terdakwa tersinggung. Setelah itu terdakwa mengambil stop kontak dan melempar stop kontak tersebut kepada saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE, namun tidak mengenai saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE. Karena hal tersebut saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE marah dan mengatakan "anjing kau" lalu terdakwa tersinggung dan mengambil kembali stop kontak tersebut dan melemparkan stop kontak tersebut kepada saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE yang mengenai wajah saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE yaitu pipi sebelah kiri atas dan menyebabkan memar.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/265/VER/RHS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Adnan dokter pada UPTD PUSKESMAS BUNYU kepada YULIANA dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien dalam keadaan sadar dan komunikasi baik;
2. Tampak luka sobek pada pipi bagian kiri atas yang tidak beraturan dengan kedalaman 1 cm;
3. Tampak darah mengalir dari luka sobek pada pipi bagian kiri atas;
4. Sekitar luka tampak biru dan memar ukuran kurang lebih diameter 5 cm;
5. Ukuran luka sobek sekitar 2 cm x 0,5 cm.

KESIMPULAN:

Sebab luka diduga akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa tidak lari setelah melakukan perbuatan tersebut;
- bahwa saat itu Terdakwa sadar dan tidak sedang minum – minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf saat turun tangga;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Flavianus Victor Alias Muhammad Fikri Alias Victor Bin Damianus (alm)** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuiinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Bahwa pada saat terdakwa FLAVIANUS VICTOR Alias MUHAMMAD FIKRI Alias VICTOR Bin DAMIANUS (Alm) pulang bekerja yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WITA di rumah milik kakak terdakwa yaitu saksi KASIANUS JHONY TORA Alias MUHAMMAD KASI Alias KASI Bin DAMIANUS (Alm) yang berada di Jalan Manunggal RT 012, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, terdakwa memanggil anak dari saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE dan menyuruhnya untuk membeli telur. Setelah anak dari saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE pulang dari membeli telur sekitar jam 17.30 WITA terdakwa menyuruh saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE memasak telur tersebut untuk kedua anaknya, namun saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE menolak dan mengatakan “sudah ini saya masak”, lalu dijawab oleh terdakwa “iya masalah, tapi jangan sampai masak yang mentah dan jangan sampai anakmu sakit lagi” kemudian saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE marah kepada terdakwa dan terdakwa tersinggung. Setelah itu terdakwa mengambil stop kontak dan melempar stop kontak tersebut kepada saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE, namun tidak mengenai saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE. Karena hal tersebut saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE marah dan mengatakan “anjing kau” lalu terdakwa tersinggung dan mengambil kembali stop kontak tersebut dan melemparkan stop kontak tersebut kepada saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE yang mengenai wajah saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE yaitu pipi sebelah kiri atas dan menyebabkan memar.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/265/VER/RHS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Adnan dokter pada UPTD PUSKESMAS BUNYU kepada YULIANA dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pasien dalam keadaan sadar dan komunikasi baik;
 2. Tampak luka sobek pada pipi bagian kiri atas yang tidak beraturan dengan kedalaman 1 cm;
 3. Tampak darah mengalir dari luka sobek pada pipi bagian kiri atas;
 4. Sekitar luka tampak biru dan memar ukuran kurang lebih diameter 5 cm;
 5. Ukuran luka sobek sekitar 2 cm x 0,5 cm.

KESIMPULAN:

Sebab luka diduga akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa tidak lari setelah melakukan perbuatan tersebut;
- bahwa saat itu Terdakwa sadar dan tidak sedang minum – minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf saat turun tangga;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang melemparkan stop kontak kepada YULIANA Binti BILI UMBULELE adalah suatu kesengajaan yang mengakibatkan timbulnya luka atau rasa sakit dan mengakibatkan kerugian pada saksi YULIANA Binti BILI UMBULELE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Mengenai lamanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah stop kontak warna putih berbentuk persegi panjang dengan lubang stop kontak berjumlah 4 lubang dengan panjang kabel sekitar 5 meter;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Korban telah memaafkan Terdakwa dan Korban ingin Terdakwa diberi hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Flavianus Victor Alias Muhammad Fikri Alias Victor Bin Damianus (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stop kontak warna putih berbentuk persegi panjang dengan lubang stop kontak berjumlah 4 lubang dengan panjang kabel sekitar 5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.